



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUCIN alias ACIN;**
Tempat Lahir : Paya Pasir;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/23 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lk. II Paya Pasir Gang Taucit, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Menjahit;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 8 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUCIN alias ACIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUCIN alias ACIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3753/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUCIN alias ACIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

723/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3753/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/Akta.Pid/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah warung di Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa meskipun saat Terdakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, namun oleh karena terungkap fakta pula bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan dirinya sendiri, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dengan jumlah relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kali pemakaian, dan tidak terungkap fakta sabu tersebut akan diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain, maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka demi penegakan hukum yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1892 K/Pid/2011;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3753/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Maret 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa YUCIN alias ACIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3753/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Maret 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4815 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)